



PUTUSAN

Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIS BUDI SISWANTO Bin KARDIYONO;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/25 Februari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cilik Riwut II RT 13, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 dan diperpanjang penangkapannya sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau
- Kelima : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Keenam : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kotawaringin Barat tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS BUDI SISWANTO Bin KARDIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS BUDI SISWANTO Bin KARDIYONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852.00/2018, tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Sasudi Fauzi, selaku Assistant Manager II PT Pegadaian (Persero) CP Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) buah Korek api gas ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Marlboro Filter Black ;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet yang masih terdapat kerak Shabu di dalamnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Pbu, tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS BUDI SISWANTO Bin KARDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kelima Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 237/10852.00/2018, tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Sasudi Fauzi, selaku Assistant Manager II PT Pegadaian (Persero) CP Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) buah Korek api gas ;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Marlboro Filter Black ;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet yang masih terdapat kerak Shabu di dalamnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS/ 2019/PT PLK., tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 7 Februari 2019, Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Pbu sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS BUDI SISWANTO bin KARDIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Februari 2019 Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Pbu untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2019/PN Pbu, yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 April 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 22 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muji Burrahman dan saksi Saparudin telah menggunakan/menghisap Shabu-shabu. Shabu-shabu sejumlah 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut adalah milik saksi Muji Burrahman yang sengaja diberikan kepada Terdakwa dan saksi Saparudin untuk digunakan bersama dan saksi Muji Burrahman yang memberikan contoh cara menggunakan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Saparudin ;
- Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan telah memberikan pertimbangan dengan cermat mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019



dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara M.,S.H.,M.Hum. Dr.Drs. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2265 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)